



PENETAPAN

Nomor 1011/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap pemohon :

Soelistyaningrum, SE, Perempuan, pekerjaan PNS Polri, Agama Islam, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1011/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula mendengar permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya karena akan memperbaiki Permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 1011/Pdt.P/2023/PN.Sby.;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan No. 1011/Pdt.P/2023/PN.Sby. cukup dan harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2022** oleh kami, I **Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH. MH. | Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Rincian Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai Rp. 10.000,-	
5. Redaksi Rp. 10.000,- +	
Jumlah	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)